



**PUTUSAN**  
**Nomor 48 P/HUM/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **M. NUR KHABSYIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tlogo RT/RW 005/002 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, pekerjaan Petani Tebu;
2. **DJAMIUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gondoharum RT/RW 009/003 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus, pekerjaan Petani Tebu;
3. **KUSMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gondoharum RT/RW 003/004 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, pekerjaan Petani Tebu;
4. **BUDI UTOMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gondoharum RT/RW 003/004 Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus, pekerjaan Petani Tebu;
5. **SOJO SULKHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang subur RT/RW 003/005 Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, pekerjaan Petani Tebu;
6. **RUKANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bareng Bodro RT/RW 003/002 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, pekerjaan Petani Tebu;
7. **SUPENO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lau RT/RW 003/005 Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pekerjaan Petani Tebu;
8. **HARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jimbaran RT/RW 004/001 Desa Jimbaran Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Petani Tebu;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **AHMAD ANIQ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jimbaran RT/RW 004/001 Desa Jimbaran Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Petani Tebu;

10. **AHMAD NAJIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jimbaran RT/RW 004/001 Desa Jimbaran Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Petani Tebu;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. TRI HARSO UTOMO, S.H., M.Kn.;
2. ELFIANSYAH, S.H.,
3. ANWAR, S.H.;
4. AVERIEL RIZA BADAN, S.H.; dan
5. DESTINAL ARMUNANTO, S.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di jalan M. I. Ridwan Rais, Nomor 5, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. LASMININGSIH, S.H., LLM, Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. SUTOWIBOWO SETIADHY, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. SIHARD HADJOPAN POHAN, S.H., M.M., Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Perdagangan Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. EKO PRILIANTO SUDRADJAT, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. SIMON TUMANGGOR, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. HADIAH NOVI SETIANI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian  
Perdagangan Dalam Negeri I Biro Hukum Kementerian  
Perdagangan,;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 881/M-DAG/SK/7/2014,  
tanggal 17 Juli 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada  
tanggal 4 Juli 2014 dan diregister dengan 48 P/HUM/2014 telah mengajukan  
permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan  
Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014, dengan dalil-dalil yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

### TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

Pemohon memohon agar Mahkamah Agung RI melakukan uji materiil  
terhadap Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/  
PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun  
2014 (Bukti P-1), berbunyi:

(1) HPP Gula Kristal Putih ditetapkan sebesar Rp8.250/Kg (delapan ribu dua  
ratus lima puluh ribu Rupiah per kilogram);

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan  
perundang-undangan di bawah peraturan perundang-undangan berdasarkan  
pada ketentuan-ketentuan:

1. ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun  
1945, berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat  
Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-  
undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya  
yang diberikan oleh undang-undang";
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun  
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "Mahkamah Agung  
berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-  
undang terhadap undang-undang;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan Pasal 31 A huruf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi: Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung; Dan
5. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menegaskan "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan yang ditetapkan oleh Menteri sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (bukti P-15), menyatakan:

- (1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
- b. manajemen Cadangan Pangan; dan
- c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (bukti P-16), menyatakan: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan;

Selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau";

Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, mengatur mengenai kewenangan Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan harga dengan menyatakan: Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor;

Bahwa mendasari pada ketentuan tersebut di atas, maka Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, merupakan peraturan derivasi yang diperintahkan pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga, secara formal dapat diterima sebagai permohonan hak untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang merupakan wewenang Mahkamah Agung RI;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur:

- 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dinyatakan: Pemohon Keberatan adalah sekelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa Para Pemohon adalah Para Perorangan Warga Negara Indonesia (bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11) sebagai Petani Tebu (bukti P-12.a s/d P-12.j) sebagaimana dimaksud Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, yang mengatur: (1) HPP Gula Kristal Putih ditetapkan sebesar Rp8.250/Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah per kilogram);

## ALASAN-ALASAN PERMOHONAN:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagai Petani Tebu, dimana Tanaman Tebu merupakan bahan baku utama Gula dimana salah satu jenisnya berupa gula Kristal Putih (*plantation White Sugar*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selaku Petani Tebu Para Pemohon dalam proses penanaman hingga panen membutuhkan biaya pembelian bibit dan pupuk serta biaya lainnya yang dikategorikan sebagai biaya pokok produksi atau disingkat BPP;
3. Bahwa Gula telah menjadi komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan olehnya itu Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan, dalam konsideran menimbang huruf a: "bahwa Gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia sehingga perdagangan Gula di dalam negeri menjadi kegiatan yang penting dan oleh karenanya perlu diawasi";
4. Bahwa begitu pentingnya komoditas Gula, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dewan Gula Nasional yang kemudian disempurnakan melalui Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia (bukti P-17). Pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan: "Membentuk Dewan Gula Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan. Yang merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden";
5. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia, menyebutkan: Susunan organisasi dan keanggotaan Dewan terdiri dari: Ketua merangkap anggota adalah Menteri Pertanian, sedangkan Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Bahwa Dewan Gula melalui Sekretariat Dewan Gula Indonesia per Februari 2014 (bukti P-13), pada Bagian angka Romawi II. Hasil Survey Tim BPP dan Formula HPP, dijelaskan:  
"Memasuki bulan Februari 2014 pemerintah telah bersiap-siap untuk menyusun Biaya Pokok Produksi (BPP) dan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk menyongsong datangnya musim giling tahun 2014. Persiapan dilakukan dengan menunjuk tim yang anggota terdiri dari unsur-unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian gula dan institusi pemerintah terkait. Dari hasil survey diperoleh biaya rata-rata tertimbang untuk memproduksi

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula petani sebesar Rp8.791/Kg, Untuk mendorong petani tetap menanam tebu, petani perlu mendapatkan insentif/keuntungan yang layak atas biaya pokok produksi;

Mengingat tanaman tebu petani sebagian besar di tanam di Jawa dimana tanaman tebu merupakan tanaman alternatif pangan yang harus berkompetisi dengan tanaman pangan lain seperti beras, jagung, ketela dan lain-lain maka besarnya BPP dan HPP tersebut perlu dilihat dari perbandingan antara komoditas-komoditas lain (padi, jagung, dan ketela) yang merupakan tanaman pesaing dalam penggunaan lahan;

Dilihat dari waktu yang diperlukan untuk tanam sampai panen  $\pm$  11 bulan dan peningkatan biaya untuk sewa lahan (nilai penggunaan lahan), tenaga kerja maka diharapkan nilai HPP terjadi kenaikan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan petani dan konsumen. (hal. 1, paragraf 1, 2 dan 3);

7. Bahwa menindaklanjuti hasil laporan Sekretariat Dewan Gula Indonesia, kemudian Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Gula Indonesia telah mengirimkan surat Nomor 72/PP.240/M/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, perihal: Usulan Besarnya HPP Gula Petani tahun 2014 (bukti P-14), yang mengemukakan:

1. Hasil Kajian BPP Gula ditingkat petani oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Dewan Gula Indonesia menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) gula ditingkat petani musim tanam 2013/2014 ditetapkan sebesar Rp8.791/Kg gula;
2. Dalam rangka memotivasi petani tebu agar tetap mau mengembangkan tebu dalam rangka Swasembada Gula, petani perlu mendapatkan insentif/keuntungan yang layak dari usaha taninya. Disamping itu kepentingan konsumen juga perlu dilindungi agar tidak terlalu terbebani. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diusulkan besarnya Harga Patokan Petani (HPP) gula kristal putih petani pada musim giling 2014 sebesar Rp9.500/kg;
3. Mengingat musim giling di wilayah Sumatera sebagian besar dimulai bulan April 2014 dan wilayah Jawa dimulai bulan Mei 2014, maka pemerintah perlu segera menetapkan besarnya HPP gula ditingkat petani tahun 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan pada Surat Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Gula Indonesia Nomor 72/PP.240/M/3/2014 tersebut, yang kemudian dijadikan dasar sebagaimana konsideran pertimbangan huruf b, Termohon mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014;
9. Bahwa ternyata Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 berbunyi:
  1. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00;
  2. Harga Patokan Petani yang selanjutnya disingkat HPP adalah patokan harga gula Kristal putih (*Plantation White Sugar*) ditingkat petani;
  3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014, mengatur:
  - (1) HPP Gula Kristal Putih ditetapkan sebesar Rp8.250/kg (delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah per kilogram);
  - (2) HPP Gula Kristal putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan musim giling tahun berikutnya;
10. Bahwa ternyata Penetapan Harga Patokan Petani Gula yang dibuat Termohon kurang dari biaya Pokok Produksi (BPP) gula ditingkat petani dan tidak sesuai dengan Harga Patokan Petani (HPP) yang disarankan oleh Dewan Gula Indonesia, sehingga keuntungan yang akan diharapkan petani tidak akan tercapai dan sebaliknya mengalami kerugian, oleh karenanya motivasi bagi petani untuk menanam tebu akan sulit diharapkan hal ini akan berdampak pada tidak akan terwujudnya Swasembada Gula pada khususnya dan kemandirian pangan pada umumnya yang diprogramkan oleh Pemerintah. Lagi pula seharusnya Termohon dalam kedudukannya selaku wakil ketua Dewan Gula Indonesia yang membahas penetapan Harga Pokok Petani (HPP) melalui

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat plenonya seharusnya mengikuti hasil rapat tersebut dan menetapkannya sebagai HPP, namun yang terjadi penetapan HPP oleh Termohon tidak berdasarkan hasil rapat pleno dan ternyata Termohon membuat penetapan HPP sendiri tanpa didukung oleh dasar penetapan yang dapat dipertanggungjawabkan;

11. Bahwa dengan demikian kapasitas Termohon semestinya hanya untuk menetapkan harga patokan gula nasional yang telah disepakati bersama dengan tujuan meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, bukan sebaliknya yang dilakukan Termohon yang telah menentukan harga sendiri dan merugikan para petani, khususnya petani tebu. Oleh karena itu ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 4 huruf a dan g, menyebutkan:

“Penyelenggaraan pangan bertujuan:

a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri”

g. Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan”;

Pasal 17, menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan”;

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas adil dan sehat;
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebutkan:

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, menyebutkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia, Pasal 2, menyebutkan "Dewan mempunyai tugas memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang pergulaan nasional kearah pengembangan sistem dan usaha agribisnis gula yang lebih efektif dan efisien";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni:
  - Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula;
3. Menyatakan 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Menteri Perdagangan RI mencabut ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014;

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2004 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 (Bukti P-1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319061109740001 atas nama M. Nur Khabsyin, berlaku hingga tanggal 11 September 2018 (Bukti P-2 );
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319062012580002 atas nama Djamiun berlaku hingga tanggal 20 Desember 2017 (Bukti P-3 );
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319062107550003 atas nama Kusmanto berlaku hingga tanggal 21 Juli 2015 (Bukti P- 4 );
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319062108820003 atas nama Budi Utomo berlaku hingga tanggal 21 Agustus 2018 (Bukti P-5 );
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319061307710002 atas nama Sojo Sulkhan berlaku hingga tanggal 13 Juli 2017 (Bukti P-6 );
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 331906200565001 atas nama Rukani berlaku hingga tanggal 20 Mei 2018 (Bukti P-7 );
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319092612640002 atas nama Supeno berlaku hingga tanggal 26 Desember 2017 (Bukti P-8 );
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318021512590001 atas nama Hardi berlaku hingga tanggal 15 Desember 2017 (Bukti P-9 );
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318021512590001 atas nama Ahmad Aniq berlaku hingga tanggal 15 Desember 2017 (Bukti P-10 );
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318022401880002 atas nama Ahmad Najib berlaku hingga tanggal 24 Januari 2017 (Bukti P-11 );
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 135/VI-2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama M. Nur Khabsyin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gondoharum, Kabupaten Kudus (Bukti P-12a);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 137/VI-2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama H. Djamiun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gondoharum, Kabupaten Kudus (Bukti P-12b);
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 137/VI-2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama H. Kusmanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gondoharum, Kabupaten Kudus (Bukti P- 12c);
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 138/VI-2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama Budi Utomo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gondoharum, Kabupaten Kudus (Bukti P-12d);
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 580/101 tanggal 04 Juni 2014 atas nama Hardi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jimbaran, Kabupaten Pati (Bukti P-12e);
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 580/101 tanggal 04 Juni 2014 atas nama Ahmad Najib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jimbaran, Kabupaten Pati (Bukti P-12f);
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 540/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama Supeno yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lau, Kabupaten Kudus (Bukti P- 12g);
19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/06/2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama Sojo Sulkhan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Klaling, Kabupaten Kudus (Bukti P-12h);
20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 580/102 tanggal 04 Juni 2014 atas nama Ahmad Aniq yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jimbaran, Kabupaten Pati (Bukti P-12i);
21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 atas nama Rukani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Hadipolo, Kabupaten Kudus (Bukti P-12j);
22. Fotokopi Laporan Dewan Gula Indonesia bulan Februari 2014 (Bukti P-13);
23. Fotokopi Surat Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Gula Indonesia Nomor 72/PP.240/M/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, perihal: Usulan Besarnta HPP Gula Petani tahun 2014 (Bukti P-14);
24. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Bukti P-15);

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bukti P-16);

26. Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Juli 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 48/PER-PSG/VII/48P/HUM/2014, tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada 21 Juli 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Termohon menolak setiap dalil maupun dalih yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan pemerintah dalam urusan bidang perdagangan, hal tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945:

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang;

- a. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf b:

- a. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- b. Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 5 ayat (2):

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;

3. Bahwa kewenangan Termohon untuk melaksanakan pengendalian barang kebutuhan pokok dan atau penting diatur secara tegas dalam Bab IV Bagian Kedelapan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang Perdagangan) (Bukti T - 3) yang mengatur "Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor";

4. Bahwa Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih (HPP Gula) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan merupakan kewenangan Termohon berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula (Bukti T - 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M- DAG/PER/5/2008 (Bukti T - 5) yang menyatakan bahwa Harga Gula Kristal Putih ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/ lembaga dan asosiasi terkait;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula, tersebut di atas maka pelaksanaan Penetapan HPP Gula Kristal Putih Tahun 2014 dilaksanakan setelah mempertimbangkan berbagai usulan yang diterima dari instansi/ lembaga dan asosiasi terkait yaitu antara lain:

a. APTRI melalui surat nomor 01/DPN-APTRI/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Usulan Penetapan HPP Gula Tani MG 2014 (Bukti T - 6) mengusulkan penetapan HPP Gula tahun 2014 sebesar Rp 10.644/kg. Estimasi rendemen pada perhitungan dimaksud adalah sebesar rata-rata 7 %;

b. Menteri Pertanian mengusulkan besaran HPP Gula tahun 2014 sebesar Rp.9.500,-/kg, melalui Surat Nomor 72/PP.240/M/3/2014 tanggal 20 Maret 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Usulan Besarnya HPP Gula Petani tahun 2014 (Bukti T - 7) yang didasarkan BPP Tim Survey Independen DGI sebesar Rp8.791/kg;

c. GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia) melalui surat Nomor 017/DPP/GAPMMI/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal Keberatan atas Rencana Kenaikan Harga Pokok Penjualan Gula (Bukti T - 8) menyampaikan keberatan atas rencana kenaikan HPP Gula. Dasar keberatan GAPMMI dikarenakan adanya kecenderungan harga gula internasional yang menurun. Kenaikan harga gula kristal putih akan memberatkan industri kecil dan rumah tangga sehingga akan mengurangi daya saing produk makanan dan minuman Indonesia dalam menghadapi *Asean Economic Community 2015*;

6. Bahwa terhadap usulan yang diterima sebagaimana tersebut dalam angka 5 di atas maka Termohon dengan hasil kajian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalam hal HPP Gula tahun 2014 sebesar Rp. 9.500,/kg, sesuai usulan Menteri Pertanian pada surat Nomor 72/PP.240/M/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, diperkirakan harga lelang sebesar Rp11.210/kg dan harga gula di tingkat eceran sebesar Rp. 13.788,-/kg sehingga dapat memberikan andil atas kenaikan inflasi sebesar 0,116% dan yang pada akhirnya diperkirakan meningkatkan jumlah orang miskin sebanyak 772.000 jiwa. (Bukti T - 9);

b. Berdasarkan penghitungan besaran HPP Gula tahun 2014 dengan pendekatan pada harga paritas impor dengan dasar:

- Harga rata-rata dunia untuk pengapalan Mei, Agustus, Oktober dan Desember Tahun 2014 sebesar US\$ 474,4/ton (CBOT) dan rata-rata kurs tahun 2014 sebesar Rp. 12.267 per US\$;
- Perkiraan margin dari HPP ke harga lelang sebesar 18 % dan harga lelang ke eceran sebesar 23 %;

Maka perhitungan ini akan menghasilkan HPP sebesar Rp8.053/kg yang dibulatkan menjadi sebesar Rp8.100/kg. Besaran HPP ini akan menyebabkan kenaikan harga lelang menjadi Rp9.558 dan harga di tingkat eceran sebesar Rp11.756/kg serta diperkirakan akan memberikan andil inflasi sebesar -0.007% (deflasi) dan menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 47 ribu jiwa. Berdasarkan pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, HPP Gula yang diusulkan untuk tahun 2014 sebesar Rp.8.100/kg (Bukti T - 10);

7. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Termohon dengan instansi terkait pada tanggal 26 Maret 2014, (Bukti T - 11) untuk membahas usulan HPP Gula tahun 2014, maka disepakati untuk penetapan HPP Gula dilakukan dengan mempertimbangkan besaran Biaya Pokok Produksi (BPP) hasil survei Tim Independen dan serta harga paritas impor. Untuk itu diusulkan 3 (tiga) alternative besaran HPP Gula tahun 2014 sebagai berikut:

- a. HPP ditetapkan sama dengan tahun 2013 sebesar Rp8.100/kg, dengan perhitungan harga rata-rata dunia untuk pengapalan Mei, Agustus, Oktober dan Desember tahun 2014 sebesar US\$474,4/ton (CBOT) dengan rata-rata kurs 2014 sebesar Rp12.267 per US\$, dimana perkiraan margin HPP ke harga lelang sebesar 18% serta harga lelang ke eceran sebesar 23%;
  - b. HPP ditetapkan berdasarkan Biaya Pokok Produksi (BPP) dengan rata-rata rendemen Pabrik Gula Swasta Tahun 2013 yang efisien (7,68%), paritas impor harga FOB Thailand pengapalan Mei (US\$ 463/ton) dengan kurs Rp11.500/US\$ (Rp7.936) dan keuntungan petani Rp. 140, sehingga diperoleh besaran HPP Rp 8.254/kg dibulatkan Rp8.250/kg. Besaran HPP ini akan menyebabkan kenaikan harga lelang menjadi Rp9.735,00 dan harga di tingkat eceran sebesar Rp11.974/kg serta diperkirakan akan memberikan andil inflasi sebesar 0,006% dan menambah jumlah orang miskin sebanyak 40 ribu jiwa;
  - c. HPP ditetapkan berdasarkan rendemen hasil survey Tim Independen (7,24%), paritas impor harga FOB Thailand pengapalan Mei (US\$ 463/ton) dengan kurs Rp11.500/US\$ (Rp7.936) dan keuntungan petani Rp140, sehingga diperoleh besaran HPP Rp8.504/kg dibulatkan Rp8.500/kg. Besaran HPP ini akan menyebabkan kenaikan harga lelang menjadi Rp 10.030,00 dan harga di tingkat eceran sebesar Rp12.337/kg serta diperkirakan akan memberikan andil inflasi sebesar 0,028% dan menambah jumlah orang miskin sebanyak 187 ribu jiwa;
8. Bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan, khususnya tingkat rendemen antara hasil survei Tim Independen Dewan Gula Indonesia (DGI)

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil taksasi produksi gula 2014, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa masukan yaitu:

- a. Hasil Tim Survei Independen Dewan Gula Indonesia menyampaikan tingkat rendemen tahun 2014 sebesar 7,24% (Bukti T - 12);
- b. Beberapa media massa, antara lain Investor Daily memberitakan taksasi produksi gula tahun 2014 sebesar 2,93 juta dengan tingkat rendemen sebesar 8,03% (Bukti T - 13);
- c. Berdasarkan Lampiran Surat Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Gula Indonesia Nomor 91/PP.110/M/4/2014 tanggal 8 April 2014 perihal Penetapan Awal dan Akhir Giling MTT 2013/2014 dinyatakan bahwa taksasi produksi gula tahun 2014 sebesar 2.930.266,8 ton dengan tingkat rendemen sebesar 8,07% (Bukti T - 14);

9. Bahwa atas dasar perhitungan oleh Dewan Gula Indonesia sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan Gula Indonesia Nomor 91/PP.110/M/4/2014 tersebut di atas, maka penetapan H PP Gula Kristal Putih tahun 2014 oleh Termohon dilaksanakan dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam penetapan HPP Gula Kristal Putih tahun 2014, akan menggunakan data tingkat rendemen hasil taksasi 2014 sebesar 8.07 % sebagaimana disampaikan dalam Surat Menteri Pertanian Nomor 91/PP.110/M/4/2014 tanggal 8 April 2014 perihal Penetapan Awal dan Akhir Giling MTT 2013/2014;
- b. Penetapan besaran HPP akan mempertimbangkan harga internasional yang saat ini cenderung terus menurun sebagaimana masukan dari GAPMMI;
- c. Apabila HPP ditetapkan lebih dari Rp8.100/kg, dapat menyebabkan masuknya gula ilegal ke dalam negeri;

10. Bahwa dengan memperhatikan tingkat rendemen gula sebesar 8,07% sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Pertanian Nomor 91/PP.110/M/4/2014 tanggal 8 April 2014, maka didapat perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Kementerian Pertanian
	Taksasi Produksi
A. Biaya	
1. Nilai sewa Lahan	14.350.803
2. Biaya Budidaya	11.943.317
a. Biaya Garap	7.494.046
b. Bibit	1.226.632



c. Biaya Bahan	3.493.486
3. Tebang angkut	7.338.530
a. Tebang	4.107.787
b. Angkut	3.153.343
4. Lain-lain	472.099
Jumlah	34.083.836
Bunga Bank	2.116.741
Total Biaya	36.201.558
Pendapatan Tetes	2.237.594
Net biaya	33.963.839
B. Hasil	
1. Tebu (ton)	80,67
2. Rendemen (%)	8,07
3. Gula (ton)	6,51
4. Gula bag petani	4,304
BPP Gula (Rp/kg)	7.892
Keuntungan Petani (Rp/Kg)	358
Usulan HPP	8.250

Sumber: Kementerian Pertanian diolah oleh Kementerian Perdagangan  
Keterangan:

1. Bagi hasil gula petani sebesar 66%;
2. rendemen 8,07% berdasarkan taksasi produksi gula 2014 (DGI, 2014);

Berdasarkan perhitungan HPP sebesar Rp8.250/Kg di atas, maka petani memperoleh keuntungan sebesar Rp358/Kg;

11. Bahwa penetapan HPP Gula Kristal Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani dalam upaya peningkatan produksi tebu dan produktifitas lahan menuju swasembada gula di dalam negeri, dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dengan tingkat keuntungan petani sebesar Rp358/kg ditujukan untuk mendorong petani tebu untuk melakukan peningkatan efisiensi proses produksi sehingga mengoptimalkan tingkat rendemen. Dengan demikian penetapan HPP Gula Kristal Putih sebesar Rp. 8.250/kg telah sejalan dengan Pasal 4 huruf a dan g Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

12. Bahwa selain itu penetapan HPP Gula Kristal Putih tahun 2014 sebesar Rp. 8.250/kg, telah sejalan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidayaan ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penetapan HPP Gula Kristal Putih yang dilaksanakan melalui Permendag 25/2014, merupakan pelaksanaan dari Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-Dag/PER/5/2014 (Bukti T-1 );
2. Fotokopi Agenda Surat Unit Pengelolah Menteri Perdagangan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Usulan Penetapan HPP Gula Tani MG 2014 oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Usulan Besarnya HPP Gula Petani tahun 2014 oleh Menteri Pertanian RI (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Keberatan atas Rencana Kenaikan Harga Pokok Penjualan Gula oleh Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Bukti T-8);
9. Fotokopi Simulasi HPP Usulan Kementrian Pertanian Tahun 2014 (Bukti T-9);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Simulasi HPP Berdasarkan Paritas Impor  
(Bukti T-10);

11. Fotokopi Nota Dinas Direktorat Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri Nomor 42/PDN/  
ND/3/2014 (Bukti T-11);

12. Fotokopi Hasil Survey Biaya Pokok Produksi Gula di  
Tingkat Petani Tahun Giling 2014 oleh Dewan Gula  
Indonesia (Bukti T-12);

13. Fotokopi Investor Daily tanggal 2 April 2014  
mengenai Taksasi Produksi Gula Tahun ini 2,9 Juta  
Ton (Bukti T-13);

14. Fotokopi Surat Menteri Pertanian mengenai  
Penetapan Awal dan Akhir Giling MTT 2013/2014  
(Bukti T-14);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah Para Perorangan Warga Negara Indonesia (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11) sebagai Petani Tebu (vide bukti P-12.a s/d P-12.j) sebagaimana dimaksud Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, yang mengatur: (1) HPP Gula Kristal Putih ditetapkan sebesar Rp8.250/Kg (delapan ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah per kilogram);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan keberatan hak uji materiil (HUM) ke Mahkamah Agung agar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* karena terdapat korelasi hak dan kewajiban para Pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena norma dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014, yang menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gula Kristal Putih sebesar Rp. 8.250/Kg tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek HUM yang substansinya mengatur norma tentang penetapan harga gula sebesar Rp. 8.250/Kg, di samping didasarkan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Perdagangan untuk menetapkan HPP tersebut, juga dalam proses penetapannya telah melalui perhitungan teknis dan pertimbangan pendapat instansi terkait, para pengusaha dan harga gula dunia serta telah memperhitungkan tingkat inflasi;

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu mengingat gula telah menjadi komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia, hingga Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan. Hal ini membuktikan pentingnya tata kelola harga gula yang dapat menjamin keuntungan bagi petani, sehingga dapat mendorong motivasi bagi petani untuk menanam tebu, dengan demikian akan terwujud Swasembada Gula pada khususnya dan kemandirian pangan pada umumnya sebagaimana yang diprogramkan oleh Pemerintah;
- Bahwa dengan demikian objek HUM yang normanya mengatur tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) sejalan dan tidak bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (vide Bukti P.15) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (vide Bukti P.16), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari 1. M. NUR KHABSYIN, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang dan karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

**1. M. NUR KHABSYIN, 2. DJAMIUN, 3. KUSMANTO, 4. BUDI UTOMO, 5. SOJO SULKHAN, 6. RUKANI, 7. SUPENO, 8. HARDI, 9. AHMAD ANIQ, 10. AHMAD NAJIB,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 September 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS. S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ashadi, S.H.  
NIP 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)